

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
2022

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 05 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 14/HK.03.1/1303/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan pengelolaan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 14/HK.03.1/1303/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU RI No. 10/HK.04/08/2022; KPT KPU RI No. 197 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang : menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Juli 2022.

- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 14/HK.03.1/1303/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 4 (empat) Halaman.